



WALIKOTA PADANG

PERATURAN WALIKOTA PADANG NOMOR 19 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PADANG NOMOR 03 TAHUN
2011 TENTANG DISPENSASI PELAYANAN PENCATATAN KELAHIRAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa keinginan masyarakat untuk mendapatkan dokumen kependudukan khususnya akta kelahiran sangat besar sekali, hal ini perlu untuk disikapi guna terwujudnya peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran di Kota Padang;
 - b. bahwa masa dispensasi pelayanan pencatatan kelahiran sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Padang Nomor 03 Tahun 2011 tentang Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran hanya berlaku sampai dengan 30 juni 2011;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Peraturan Walikota Padang tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Padang Nomor 03 Tahun 2011 tentang Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azazi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor. 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008, Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4674);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara 2006 Nomor 63 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4634);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4736);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas dilingkungan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 16);
15. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 03 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 23).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PADANG NOMOR 03 TAHUN 2011 TENTANG DISPENSASI PELAYANAN PENCATATAN KELAHIRAN

Pasal I

Peraturan Walikota Padang Nomor 03 Tahun 2011 tentang Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran (Berita Daerah Kota Padang Tahun 2011 Nomor 03) diubah sebagai berikut :

Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8


Dispensasi pelayanan pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 berlaku sampai dengan 31 Desember 2011

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal, 28 Juni 2011

a.n WALIKOTA PADANG
WAKIL WALIKOTA



MAHYELDI

Diundangkan di Padang
Pada tanggal, 28 Juni 2011
SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG



EMZALMI

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2011 NOMOR 19